



P U T U S A N

Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arisal Sante Alias Ical Bin Sente
2. Tempat lahir : Lambatu
3. Umur/Tanggal lahir : 27/15 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Appel No.7, Kel. Baruga, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Arisal Sante Alias Ical Bin Sente ditangkap pada 14 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/38/V/2022/Resnarkoba

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Plp tanggal 26 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Plp tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARISAL SENTÉ Alias ICAL Bin SENTÉ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARISAL SENTÉ Alias ICAL Bin SENTÉ berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastik yang berisikan sabu;
 2. 1 (satu) set alat hisap/bong;
 3. 1 (satu) batang kaca pireks;
 4. 1 (satu) buah korek api gas;
(1 s.d 4 Dirampas Untuk Dimusnahkan).
 5. 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Warna Hitam.
(5 Dirampas Untuk Negara).
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ARISAL SANTE Alias ICAL Bin SENTE, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di kamar No. 116 Hotel Horas yang terletak di Jalan Pongsimpin No.41, Kel. Mungkajang, Kec. Mungkajang, Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi ERYX MARETTHY Alias ERIK bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA yang merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba polres Palopo telah melakukan penangkapan serta pengeledaan terhadap Terdakwa yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menyampaikan bahwa biasa terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu bertempat di kamar No. 116 hotel Horas yang terletak di Jalan Pongsimpin No.41, Kel. Mungkajang, Kec. Mungkajang, Kota Palopo, sehingga dari informasi tersebut Saksi ERYX MARETTHY Alias ERIK bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA bersama Tim Opsnal Satresnakorba Polres Palopo menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan cara melakukan penyelidikan di hotel yang dimaksud, dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA mengetuk pintu kamar sambil mendorongnya ternyata pintu kamar tersebut tidak terkunci, setelah itu Saksi ERYX MARETTHY dan team masuk kedalam kamar tersebut. Kemudian Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA langsung mengamankan Terdakwa dan team lainnya melakukan pengeledaan di dalam kamar tersebut dan menemukan barang berupa 1(satu) sachet plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) set alat isap atau bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam yang di letakkan di bawah lantai kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi ERYX MARETTHY Alias ERIK bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) sachet shabu tersebut diperoleh dari rekannya yang bernama Lelaki INCIP (DPO) dan salah satu seorang teman Lelaki INCIP yang Terdakwa tidak kenal namanya, yang pada saat itu mereka beli dengan cara iuran, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa iuran sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selebihnya ditambahkan oleh Lelaki INCIP (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ditambahkan. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian Polres Palopo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama Lelaki INCIP (DPO) membeli sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama di Kamar Hotel Horas No.116 sekitar pukul 16.00 Wita Lelaki INCIP (DPO) dan teman Lelaki INCIP (DPO) langsung mengonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama di dalam kamar hotel, namun sabu tersebut tidak habis, Kemudian Lelaki INCIP (DPO) meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang mandi, selanjutnya mereka berdua meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengonsumsi sabu adalah agar tidak mengantuk, karena akan melanjutkan perjalanan ke kota Makassar dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau apoteker dan tidak dalam kondisi sakit atau bukan anjuran dokter namun kehendak sendiri;
- Bahwa Terdakwa setelah diperiksa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 1827/NNF/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Polda Sul-Sel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si yang hasil kesimpulannya sebagai berikut : 1 (satu) Paket plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat netto 0,6971 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARISAL SANTE Alias ICAL Bin SENTE, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di kamar No. 116 Hotel Horas yang terletak di Jalan Pongsimpin No.41, Kel. Mungkajang, Kec. Mungkajang, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi ERYX MARETTHY Alias ERIK bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA yang merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba polres Palopo telah melakukan penangkapan serta penggeledaan terhadap Terdakwa yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menyampaikan bahwa biasa terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu bertempat di kamar No. 116 hotel Horas yang terletak di Jalan Pongsimpin No.41, Kel. Mungkajang, Kec. Mungkajang, Kota Palopo, sehingga dari informasi tersebut Saksi ERYX MARETTHY Alias ERIK bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA bersama Tim Opsnal Satresnakorba Polres Palopo menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan cara melakukan penyelidikan di hotel yang dimaksud, dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA mengetuk pintu kamar sambil mendorongnya ternyata pintu kamar tersebut tidak terkunci, setelah itu Saksi ERYX MARETTHY dan team masuk kedalam kamar tersebut. Kemudian Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA langsung mengamankan Terdakwa dan team lainnya melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan menemukan barang berupa 1(satu) sachet plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) set alat isap atau bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam yang di letakkan di bawah lantai kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi ERYX MARETTHY Alias ERIK bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA melakukan interrogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) sachet shabu tersebut diperoleh dari rekannya yang bernama Lelaki INCIP (DPO) dan salah satu seorang teman Lelaki INCIP yang Terdakwa tidak kenal namanya, yang pada saat itu mereka beli dengan cara iuran, dimana Terdakwa iuran sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selebihnya ditambahkan oleh Lelaki INCIP (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ditambahkan. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa kekantor kepolisian Polres Palopo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama Lelaki INCIP (DPO) membeli sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama di Kamar Hotel Horas No.116 sekitar pukul 16.00 Wita Lelaki INCIP (DPO) dan teman Lelaki INCIP (DPO) langsung mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama di dalam kamar hotel, namun sabu tersebut tidak habis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Lelaki INCIP (DPO) meminta Ijin kepada Terdakwa untuk pulang mandi, selanjutnya mereka berdua meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah agar tidak mengantuk, karena akan melanjutkan perjalanan ke kota Makassar dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau apoteker dan tidak dalam kondisi sakit atau bukan anjuran dokter namun kehendak sendiri;
- Bahwa Terdakwa setelah diperiksa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 1827/NNF/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Polda Sul-Sel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) Paket plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat netto 0,6971 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Kota Palopo Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor :R/238/VII/Ka/Pb.00//2022/BNNK-PLP Tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Palopo selaku Ketua Assesment Terpadu An. USTIM PANGARIAN , SE.,Msi. Dengan hasil Assesmen Tim Medis menarik kesimpulan Terdakwa ARISAL SANTE Alias ICAL Bin SENTE merupakan pengguna Narkotika jenis shabu dan tidak terindikasi jaringan peredaran Narkotika namun proses hukum tetap berjalan;

Perbuatan sebagaimana Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jl. Pongsimpin No.41 tepatnya di hotel Horas kamar 116 Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo;
- Bahwa saat itu ada 4 (empat) orang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Briptu Irman Iskandar, Bripta Aslim Pabeta, Bripta Erix Maretty, dan Saksi sendiri;
- Bahwa kronologis penangkapan diawali saat adanya informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu yang dimaksud tersebut yang beralamat di Jl.Pongsimpin No.41 (Hotel Horas Kamar 116) Kel.Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo. Setelah tim memastikan kebenaran informasi tersebut maka pada saat itu Saksi dan rekan timnya memasuki Hotel Horas dan langsung menuju ke kamar yang di maksud yakni kamar 116. Setelah Saksi bersama rekan team sampai di depan pintu kamar yang dimaksud lalu Saksi mengetuk pintu kamar sambil mendorongnya ternyata pintu kamar tersebut ternyata tidak terkunci setelah itu Saksi bersama team masuk kedalam kamar tersebut lalu Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi bersama rekan team yang lainnya melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut dan menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu, 1(satu) Set alat isap atau bong, 1(satu) batang kaca pireks, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang diletakkan di bawah lantai kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Polres Palopo untuk proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi oleh Saksi dan tim bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari rekannya yang bernama INCIP (DPO) dan salah seorang teman INCIP yang ia tidak kenal namanya pada saat itu dengan cara membeli secara urunan, dimana Terdakwa memiliki uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selebihnya ditambahkan oleh INCIP (DPO) namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ditambahkan oleh INCIP (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Kepolisian;
- Bahwa saat diinterogasi oleh Saksi dan tim bahwa Terdakwa bukan seorang dokter dan bukan seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan sesuai yang ditemukan oleh Saksi saat melakukan pengeledahan,



berupa 1(satu) sachet plastik bening berisikan shabu, 1(satu) Set alat isap atau bong, 1(satu) batang kaca pireks, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ERYX MARETTY TANDILOLO di bawah janji yang kesaksiannya dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi dan rekan team telah melakukan penangkapan terhadap lelaki ARISAL SENTE Alias ICAL;
- Bahwa adapun waktu dan tempat dilakukannya penangkapan terhadap pelaku lelaki ARISAL SENTE Alias ICAL dalam penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jl. Pongsimpin No. 41 (hotel horas Kamar 116) Kel.mungkajang Kec.Mungkajang Kota Palopo;
- Bahwa barang yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka lelaki ARISAL SENTE Alias ICAL yaitu 1(satu) sachet plastik bening berisikan shabu, 1(satu) sachet plastik bening berisikan shabu, 1(satu) Set alat isap atau bong, 1(satu) batang kaca pireks, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa anggota dari satuan Resence Narkoba yang Saksi temani pada saat melakukan Penangkapan terhadap lelaki ARISAL SENTE Alias ICAL yakni saudara BRIPRTU IRMAN ISKANDAR, BRIPKA ASLIM PABETA, BRIPDA UMAR WIRAHADI KUSUMA yang merupakan rekan satu team Saksi;
- Bahwa awalnya team mendapatkan informasi dari penyalahgunaan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu yang dimaksud beralamat di Jl.Pongsimpin No.41 (Hotel Horas Kamar 116) kel.Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo, setelah dipastikan kebenaran informasi tersebut maka pada saat itu Saksi dan rekan team memasuki Hotel Horas dan langsung menuju ke kamar yang di maksud yakni kamar 116 setelah Saksi bersama rekan team sampai di depan pintu kamar yang dimaksud lalu BRIPDA UMAR mengetuk pintu kamar sambil mendorongnya ternyata pintu kamar tersebut ternyata tidak terkunci setelah itu Saksi bersama team masuk kedalam kamar tersebut lalu BRIPDA UMAR langsung mengamankan tersangka Lelaki ARISAL SENTE Alias ICAL dan saya Bersama rekan team yang lainnya melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu, 1(satu) Set alat isap atau bong, 1(satu) batang kaca pireks, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam yang diletakkan di bawah lantai kamar tersebut,



kemudian setelah itu dilakukan interogasi terhadap tersangka tentang asal usul barang tersebut dan diakuinya barang tersebut ia peroleh dari rekannya yang Bernama lelaki INCIP(DPO) dan salah seorang teman lelaki INCIP yang ia tidak kenal Namanya pada saat itu dengan cara ia beli dengan urunan, selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian polres palopo untuk proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi mengetahui barang berupa 1(satu) sachet sabu tersebut diperoleh dari lelaki INCIP dan salah seorang temannya yang ia tidak kenal Namanya yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa maksud lelaki ARISAL SENTE Alias ICAL menyimpan atau menguasai barang bukti berupa narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu tersebut ialah untuk dia konsumsi sendiri dimana sebelum ditangkap ia sempat mengkonsumsi sabu Bersama dengan lelaki INCIP dan salah seorang yang ia tidak kenal Namanya didalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa Terdangka urunan dengan lelaki INCIP dimana tersangka lelaki ARISAL SENTE Alias ICAL memiliki uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selebihnya ditambahkan oleh lelaki INCIP (DPO) namun tersangka tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ditambahkan oleh lelaki INCIP (DPO);
- Bahwa peranan Saksi pada saat itu yakni pengeledahan badan dan kamar tempat tersangka ditemukan;
- Bahwa Lelaki ARISAL SENTE Alias ICAL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi masih mengenal barang bukti tersebut jika diperlihatkan Kembali kepadanya di kemudian hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi meringankan (a de charge), namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena memiliki Narkoba jenis shabu;
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di kamar No. 116 Hotel Horas yang terletak di Jalan Pongsimpin No.41, Kel. Mungkajang, Kec. Mungkajang, Kota Palopo;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari sabtu tanggal 14 mei 2022 sekitar jam 14:00 wita datang teman Terdakwa Bernama Lelaki INCIP(DPO) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel HORAS tempat Terdakwa menginap dan tidak lama kemudian datang lagi temannya satu orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, awalnya Terdakwa dan orang-orang tersebut berbincang biasa saja lalu tiba-tiba teman INCIP menawarinya untuk membeli sabu dengan mengatakan “ada barang (sabu) bagus dan murah” lalu Terdakwa ditawarkan INCIP untuk membeli sabu dan Terdakwa menyetujui hal tersebut dengan cara patungan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada INCIP kemudian INCIP bersama temannya meninggalkan Terdakwa seorang diri selanjutnya sekitar 16.00 wita INCIP sudah tiba bersama temannya lalu Terdakwa bersama INCIP dan teman INCIP langsung mengkonsumsi sabu dalam kamar Hotel secara Bersama-sama yang telah dibeli, namun narkoba jenis sabu yang dikonsumsi bersama INCIP tidak habis, kemudian INCIP meminta izin kepada Terdakwa untuk pulang mandi selanjutnya mereka berdua meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 17.30 WITA tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar dimana baru Terdakwa mengetahui bahwa mereka adalah anggota kepolisian kemudian mereka melakukan Penggeledahan dan menemukan 1(satu) sachet plastik bening berisikan shabu, 1(satu) Set alat isap atau bong, 1(satu) batang kaca pireks, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam kesemua barang tersebut berada dilantai kamar hotel selanjutnya barang tersebut dibawa ke Kantor Polres Palopo;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap sudah sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama INCIP dan juga agar Terdakwa tidak mengantuk saat membawa kendaraan karena ingin melanjutkan perjalanan ke kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sekitar setahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Sachet plastik yang berisikan shabu, 1 (satu) Set alat isap/Bong, 1 (satu) Batang kaca pireks, 1 (satu) Buah korek api gas, 1 (satu) Unit Handphone merk samsung warna hitam yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesal dengan perbuatan yang dilakukan, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening atau sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) sachet alat isap atau bong;
3. 1 (satu) batang kaca pireks;
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Menimbang barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian sebagaimana dalam Penetapan tanggal 13 Juni 2022, Nomor: 92/Pen.Pid/2022/PN. Plp (sesuai dengan pasal 38 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 1827/NNF/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Polda Sul-Sel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) Paket plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat netto 0,6971 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa ARISAL SENTE Alias ICAL Bin SENTE adalah POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Kota Palopo Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor :R/238/VII/Ka/Pb.00//2022/BNNK-PLP Tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Palopo selaku Ketua Assesment Terpadu An. USTIM PANGARIAN , SE.,Msi. Dengan hasil Assesmen Tim Medis menarik kesimpulan Terdakwa ARISAL SENTE Alias ICAL Bin SENTE merupakan pecandu Narkotika jenis shabu dan terindikasi jaringan peredaran Narkotika, dikarenakan hasil urine diperiksa positif disangkakan Pasal 127, maka direkomendasikan selama diperiksa menjalankan proses hukum dapat diberikan rehabilitasi dirutan/lapas bersamaan dengan menjalani pidananya apabila terbukti dipengadilan, serta diperiksa merupakan pecandu narkotika jenis stimulasi dengan pola penanganan rekasional dan kondisi saat ini abstinen dalam lingkungan control (F15);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkotika ini diawali saat adanya informasi dari masyarakat yang telah dipastikan kebenarannya sehingga selanjutnya terdapat 4 (empat) orang anggota Kepolisian yang melakukan



penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Briptu Irman Iskandar, Bripka Aslim Pabeta, Bripka Erix Marety, dan Umar Wirahadi Kusuma;

- Bahwa adapun waktu dan tempat dilakukannya penangkapan terhadap pelaku lelaki ARISAL SENTE Alias ICAL dalam penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jl. Pongsimpin No. 41 (hotel horas Kamar 116) Kel.mungkajang Kec.Mungkajang Kota Palopo;
- Bahwa setelah tim kepolisian sampai di depan pintu kamar yang dimaksud lalu mengetuk pintu kamar sambil mendorongnya ternyata pintu kamar tersebut ternyata tidak terkunci setelah itu team masuk kedalam kamar tersebut lalu Saksi UMAR langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi UMAR bersama rekan team yang lainnya melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu, 1(satu) Set alat isap atau bong, 1(satu) batang kaca pireks, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang diletakkan di bawah lantai kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawah ke kantor Kepolisian Polres Palopo untuk proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang berupa 1(satu) sachet sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari lelaki INCIP dan salah seorang temannya yang ia tidak kenal namanya yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa maksud lelaki ARISAL SENTE Alias ICAL menyimpan atau menguasai barang bukti berupa narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu tersebut ialah untuk dia konsumsi sendiri dimana sebelum ditangkap ia sempat mengkonsumsi sabu agar tidak mengantuk saat membawa kendaraan karena ingin melanjutkan perjalanan ke kota Makassar;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari sabtu tanggal 14 mei 2022 sekitar jam 14:00 wita datang teman Terdakwa Bernama Lelaki INCIP(DPO) di hotel HORAS tempat Terdakwa menginap dan tidak lama kemudian datang lagi temannya satu orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, awalnya Terdakwa dan orang-orang tersebut berbincang biasa saja lalu tiba-tiba teman INCIP menawarinya untuk membeli sabu dengan mengatakan "ada barang (sabu) bagus dan murah" lalu Terdakwa ditawarkan INCIP untuk membeli sabu dan Terdakwa menyetujui hal tersebut dengan cara patungan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada INCIP kemudian INCIP bersama temannya meninggalkan Terdakwa seorang diri selanjutnya sekitar 16.00



wita INCIP sudah tiba bersama temannya lalu Terdakwa bersama INCIP dan teman INCIP langsung mengonsumsi sabu dalam kamar Hotel secara Bersama-sama yang telah dibeli, namun narkoba jenis sabu yang dikonsumsi bersama INCIP tidak habis, kemudian INCIP meminta izin kepada Terdakwa untuk pulang mandi selanjutnya mereka berdua meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 17.30 WITA tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar dimana baru Terdakwa mengetahui bahwa mereka adalah anggota kepolisian kemudian mereka melakukan Penggeledahan dan menemukan 1(satu) sachet plastik bening berisikan shabu, 1(satu) Set alat isap atau bong, 1(satu) batang kaca pireks, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam kesemua barang tersebut berada dilantai kamar hotel selanjutnya barang tersebut dibawa ke Kantor Polres Palopo;

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengonsumsi Narkoba jenis sabu sekitar setahun;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) menyebutkan salah satu tujuan UU Narkoba adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang-Undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkoba, dan di sisi lain juga ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Narkoba “Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkoba “Penyalah



Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum". Bahwa dalam hal ini sesuai tujuan UU Narkotika harus ditentukan apakah sebuah peristiwa hukum tersebut termasuk penyalahgunaan dan/atau peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai "Pengedar" atau lebih tepat sebagai "Penyalah Guna", Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, "niat" apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan Kesatu telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika Atau Kedua melanggar 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sesuai keyakinan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang adalah menunjuk pada orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berfungsi juga sebagai sarana pencegah eror in persona. Setiap orang yang dimaksud juga harus meliputi orang yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, walaupun Hakim membutuhkan pembuktian unsur lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dalam hal pertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalijk persoon), kecuali adanya unsur-unsur lain yang dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa Arisal Sante Alias Ical Bin Sente. Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa sehingga tidak ditemukan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti termaktub dalam Pasal 44 KUHPidana dan tidak ditemukan pula fakta hukum bahwa Terdakwa dapat dikategorikan dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan penyalahguna adalah “penyalahgunaan” yang dapat diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” atau wederrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai Tindakan yang dilakukan tanpa memiliki hak. Kemudian menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 UU Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) Set alat isap atau bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang diletakkan di bawah lantai kamar. Bahwa Terdakwa Arisal Sante Alias Ical Bin Sente menerangkan shabu tersebut dibeli dengan cara patungan dan dibayar seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) olehnya kepada INCIP kemudian INCIP bersama temannya pergi membelinya dan Kembali untuk memberikan kepada Ical hingga dipakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri dan memang telah sempat dipakai oleh Terdakwa untuk menghilangkan rasa kantuk karena ingin melanjutkan perjalanan ke Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 1827/NNF/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Polda Sul-Sel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) Paket plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat netto 0,6971 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa ARISAL SENTE Alias ICAL Bin SENTE adalah POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Kota Palopo Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor :R/238/VII/Ka/Pb.00//2022/BNNK-PLP Tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Palopo selaku Ketua Assesment Terpadu An. USTIM PANGARIAN , SE.,Msi. Dengan hasil Assesmen Tim Medis menarik kesimpulan Terdakwa ARISAL SENTE Alias ICAL Bin SENTE merupakan pecandu Narkotika jenis shabu dan terindikasi jaringan peredaran Narkotika, direkomendasikan selama diperiksa menjalankan proses hukum dapat diberikan rehabilitasi dirutan/lapas bersamaan dengan menjalani pidananya apabila terbukti di pengadilan, serta diperiksa merupakan pecandu narkotika jenis stimulasi dengan pola penanganan rekasional dan kondisi saat ini abstinen dalam lingkungan control (F15);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Plp



Menimbang, bahwa dengan menghubungkan hasil dari Tim Medis bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba dan di persidangan tidak ada bukti atau terbukti bahwa Terdakwa mengedarkan sabu, maka Majelis berpendapat bahwa niat dari kepemilikan sabu oleh Terdakwa adalah untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang menggunakan narkoba tersebut, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur "tanpa hak";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) cq. Undang-Undang Narkotika. Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh undang-undang, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur "melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa menggunakan sabu adalah digunakannya pada dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur "Penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi sehingga Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, secara nyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang dapat menimbulkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembeda (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa. Sehingga telah terbukti tidak dapat dikenakan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) apapun dalam perbuatan Terdakwa tersebut. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, dan dalam hal ini Majelis Hakim memilih melakukan Tindakan hukum rehabilitasi, maka Terdakwa diperintahkan dikeluarkan/dibebaskan dari tahanan Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu, 1(satu) Set alat isap atau bong, 1(satu) batang kaca pireks, dan 1(satu) buah korek api gas digunakan untuk kejahatan maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnakan, serta 1(satu) unit handphone merek Samsung warna hitam mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat jahat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARISAL SANTE Alias ICAL Bin SENTE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARISAL SANTE Alias ICAL Bin SENTE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap/bong;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) buah korek api gas;(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Warna Hitam;(Dirampas Untuk Negara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Irwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H., Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwandi Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh St.Rosdianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

ttd

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwandi Zainal, S.H.